



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2018/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anderias Taek Alias Baron ;
2. Tempat lahir : Tuntuni ;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/25 Agustus 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kotafoun, Rt.010/ Rw.003, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu ;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa Anderias Taek Alias Baron ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018 ;

Terdakwa dalam persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum bernama : Melkias Takoy, S.H., berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim Nomor :

22/Pen.PH/2018/PN Atb tanggal 14 Februari 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 22/Pid.B/2018/PN Atb tanggal 8 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2018/PN Atb tanggal 9 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDERIAS TAEK.als.BARON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja merampas nyawa orang lain " sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDERIAS TAEK. als. BARON dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hitam bermotif kotak-kotak berwarna abu-abu dan garis berwarna abu-abu dan warna biru bertuliskan Quiksilver berwarna putih yang terdapat sobekan bekas tusukan pisau dan terdapat noda darah ;
 - o 1 (satu) buah celana panjang merk sky ters jens warna hitam dan terdapat noda darah ;
 - o 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu Merk Scorlines dan terdapat noda darah ;
 - o Sebilah pisau dengan ukuran panjang kurang lebih 15 Centimeter bergagang kayu warna coklat terdapat bercak darah ; Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: meminta keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa tidak memiliki niat semula untuk membunuh korban ;
- Bahwa Terdakwa mengakui akibat perbuatannya korban meninggal dunia dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih bisa memperbaiki perbuatannya, sehingga kelak diharapkan masih bisa berubah ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mentakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa Ia Terdakwa **ANDERIAS TAEK**, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, bertempat di pinggir jalan raya, tepatnya disamping SPBU yang terletak di Desa Seseekoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" yakni korban **JULIO DA SILVA**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika korban **JULIO DA SILVA** (Alm) bersama-sama dengan saksi **ALEXIO FONSEKA DE JESUS BAROS** dan saksi **MARITO NASIMENTO** pergi ke tempat pesta di Desa Seseekoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu yang tidak jauh dari tempat kejadian. Sesampai di tempat pesta tersebut korban **JULIO DA SILVA** (Alm) bertemu dengan Terdakwa dan teman Terdakwa lainnya, sesaat kemudian terjadi keributan antara Terdakwa dan korban **JULIO DA SILVA** (Alm) dikarenakan pada saat acara dansa Terdakwa menginjak kaki korban **JULIO DA SILVA** (Alm), sehingga saat itu juga tuan pesta langsung menghentikan pesta, kemudian korban **JULIO DA SILVA** (Alm) bersama dengan teman korban yakni saksi **ALEXIO FONSEKA DE JESUS BAROS** dan saksi **MARITO NASIMENTO** keluar dari tempat pesta dan berjalan menuju cabang SDK Seseekoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu. Pada saat korban **JULIO DA SILVA** (Alm) bersama dengan saksi **ALEXIO FONSEKA DE JESUS BAROS** dan saksi **MARITO NASIMENTO** tiba di depan cabang SDK Seseekoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, kemudian bertemu dengan saksi **TONNY DOREGO** yang hendak mengambil sepeda motornya yang diparkir di cabang tersebut, namun tiba-tiba ada lemparan batu dari arah Timur SDK Seseekoes, sehingga saksi **ALEXIO FONSEKA DE JESUS BAROS** melarikan diri ke depan SPBU Seseekoe dan saksi **MARITO NASIMENTO** menuju ke tempat saksi **TONNY DOREGO** dan langsung mengamankan sepeda motor milik saksi **TONNY DOREGO** dengan cara saksi **MARITO NASIMENTO** mendorong dengan posisi saksi **MARITO NASIMENTO** berada di atas sepeda motor tersebut, sedangkan korban **JULIO DA SILVA** (Alm) masih berada pada posisi semula. Bahwa sesaat kemudian datanglah Terdakwa dari tempat pesta dan bertemu dengan korban **JULIO DA SILVA** (Alm) di depan cabang SDK Seseekoe, selanjutnya pada saat Terdakwa hendak mengambil sepeda motor yang diparkir di cabang tersebut, korban **JULIO DA SILVA** (Alm) langsung menghadang dan kemudian memukul Terdakwa sebanyak satu kali, selanjutnya karena melihat sebilah pisau dengan ukuran panjang kurang lebih 15 Cm, begagang kayu, warna coklat yang berada di bawah tanah, sehingga saat itu juga Terdakwa langsung memungut pisau tersebut dan hendak mengejar korban **JULIO DA SILVA** (Alm), namun karena melihat hal tersebut maka korban **JULIO DA SILVA** (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melarikan diri. Bahwa pada saat Terdakwa mengejar korban **JULIO DA SILVA** (Alm), Terdakwa melihat saksi **MARITO NASIMENTO** sedang mendorong sepeda motor milik saksi **TONNY DOREGO**, sehingga saat itu juga Terdakwa berhenti mengejar korban **JULIO DA SILVA** (Alm) dan kemudian Terdakwa menuju ke saksi **MARITO NASIMENTO** dan langsung menghadang saksi **MARITO NASIMENTO** dan disaksikan oleh saksi **TONNY DOREGO** dan saksi **YANUARIUS HALEK**, selanjutnya Terdakwa langsung mencekik leher saksi **MARITO NASIMENTO** dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang pisau tersebut dan hendak menikam saksi **MARITO NASIMENTO**, namun langsung ditahan oleh saksi **YANUARIUS HALEK** dengan cara memeluk tubuh Terdakwa dari belakang sambil menahan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwapun berjalan menuju ke tempat sepeda motor Terdakwa dan pada saat Terdakwa hendak naik ke atas sepeda motor tersebut, datanglah korban sehingga terjadi perkelahian antara korban **JULIO DA SILVA** (Alm) dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa hendak menikam korban **JULIO DA SILVA** (Alm), namun karena melihat Terdakwa memegang pisau maka korban **JULIO DA SILVA** (Alm) langsung melarikan diri, selanjutnya Terdakwa mengejar korban **JULIO DA SILVA** (Alm) dan pada saat korban **JULIO DA SILVA** (Alm) sampai di tempat kejadian yakni di pinggir jalan raya, tepatnya disamping SPBU yang terletak di Desa Sesecoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu korban **JULIO DA SILVA** (Alm) terjatuh dengan posisi tengkurap (muka kebawah), sehingga Terdakwa dari belakang korban **JULIO DA SILVA** (Alm) langsung menunduk dan kemudian menikam korban **JULIO DA SILVA** (Alm) sebanyak satu kali mengenai punggung kiri bawah, setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan korban **JULIO DA SILVA** (Alm). Bahwa setelah korban **JULIO DA SILVA** (Alm) ditikam oleh Terdakwa, kemudian dalam kondisi tubuh berlumuran darah, korban bangun dan berjalan menuju ke rumah saksi **ANDREAS SUNARDI HAMAN** yang terletak di depan SPBU Sesecoe, dimana saat itu sudah ada saksi **ALEXIO FONSEKA DE JESUS BAROS** yang hendak mengambil sepeda motornya yang diparkir di depan rumah saksi **ANDREAS SUNARDI HAMAN**, kemudian korban mengatakan kepada saksi **ALEXIO FONSEKA DE JESUS BAROS** dengan berkata " *saya su kena tikam tolong antar saya ke rumah sakit dulu* ". Mendengar perkataan korban, sehingga saat itu juga saksi **ANDREAS SUNARDI HAMAN** keluar dari dalam rumah dan mendapati saksi **ALEXIO FONSEKA DE JESUS BAROS** dan korban **JULIO DA SILVA** (Alm) dengan tubuh berlumuran darah, setelah itu saksi **ALEXIO FONSEKA DE JESUS BAROS** mengatakan kepada saksi **ANDREAS SUNARDI HAMAN** dengan berkata " *kaka tolong kita antar Ucil (korban) ke rumah sakit dulu* ", sehingga saat itu juga saksi **ALEXIO FONSEKA DE JESUS BAROS** dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDREAS SUNARDI HAMAN mengangkat korban untuk naik ke atas sepeda motor milik saksi **ALEXIO FONSEKA DE JESUS BAROS**, setelah itu korban dibawa ke Rumah Sakit Atambua, namun ketika tiba di rumah sakit Atambua korban tidak sempat dirawat karena telah meninggal dunia ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap sesosok jenazah utuh yang dikenal dengan nama **JULIO DA SILVA** Alias **UCIL** (korban), pada tubuh korban mengalami satu buah luka tusuk di punggung kiri bawah, sepuluh sentimeter dari garis tulang belakang, berukuran panjang lima sentimeter, lebar dua senti meter dengan kedalaman sepuluh sentimeter, tepi luka rata tanpa jembatan jaringan disebabkan kekerasan benda tajam, pada bahu kanan terdapat satu buah luka lecet ukuran tiga kali dua sentimeter akibat kekerasan dengan benda tumpul. Sebab kematian kemungkinan karena tertusuknya organ vital yaitu paru-paru yang kemungkinan mengakibatkan terjadinya gagal napas, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 066.8/132/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Felix Christian Tjiptadi selaku Dokter pada RSUD Atambua ;

Perbuatan Terdakwa **Anderias Taek** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;

SUBSIDER

Bahwa Ia Terdakwa **ANDERIAS TAEK**, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di pinggir jalan raya, tepatnya disamping SPBU, Desa Sesekoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, "*telah melakukan penganiayaan terhadap korban JULIO DA SILVA yang mengakibatkan mati*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika korban **JULIO DA SILVA** (Alm) bersama-sama dengan saksi **ALEXIO FONSEKA DE JESUS BAROS** dan saksi **MARITO NASIMENTO** pergi ke tempat pesta di Desa Sesekoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu yang tidak jauh dari tempat kejadian. Sesampai di tempat pesta tersebut korban **JULIO DA SILVA** (Alm) bertemu dengan Terdakwa dan teman Terdakwa lainnya, sesaat kemudian terjadi keributan antara Terdakwa dan korban **JULIO DA SILVA** (Alm) dikarenakan pada saat acara dansa Terdakwa menginjak kaki korban **JULIO DA SILVA** (Alm), sehingga saat itu juga tuan pesta langsung menghentikan pesta, kemudian korban **JULIO DA SILVA** (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan teman korban yakni saksi **ALEXIO FONSEKA DE JESUS BAROS** dan saksi **MARITO NASIMENTO** keluar dari tempat pesta dan berjalan menuju cabang SDK Sesecoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu. Pada saat korban **JULIO DA SILVA** (Alm) bersama dengan saksi **ALEXIO FONSEKA DE JESUS BAROS** dan saksi **MARITO NASIMENTO** tiba di depan cabang SDK Sesecoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, kemudian bertemu dengan saksi **TONNY DOREGO** yang hendak mengambil sepeda motornya yang diparkir di cabang tersebut, namun karena lemparan batu terus menerus, sehingga saksi **ALEXIO FONSEKA DE JESUS BAROS** melarikan diri ke depan SPBU Sesecoe dan saksi **MARITO NASIMENTO** menuju ke tempat saksi **TONNY DOREGO** dan langsung mengamankan sepeda motor milik saksi **TONNY DOREGO** dengan cara saksi **MARITO NASIMENTO** mendorong dengan posisi saksi **MARITO NASIMENTO** berada di atas sepeda motor tersebut, sedangkan korban **JULIO DA SILVA** (Alm) masih berada pada posisi semula. Bahwa sesaat kemudian datanglah Terdakwa dari tempat pesta dan bertemu dengan korban **JULIO DA SILVA** (Alm) di depan cabang SD Sesecoe, selanjutnya pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor yang diparkir di cabang tersebut, korban **JULIO DA SILVA** (Alm) langsung menghadang dan kemudian memukul Terdakwa sebanyak satu kali, selanjutnya karena melihat sebilah pisau dengan ukuran panjang kurang lebih 15 Cm, gagang kayu, warna coklat yang berada di bawah tanah, sehingga saat itu juga Terdakwa langsung memungut pisau tersebut dan hendak mengejar korban **JULIO DA SILVA** (Alm), namun karena melihat hal tersebut maka korban **JULIO DA SILVA** (Alm) langsung melarikan diri. Bahwa pada saat Terdakwa mengejar korban **JULIO DA SILVA** (Alm), Terdakwa melihat saksi **MARITO NASIMENTO** yang sedang mendorong sepeda motor milik saksi **TONNY DOREGO**, sehingga saat itu juga Terdakwa berhenti mengejar korban **JULIO DA SILVA** (Alm) dan kemudian Terdakwa menuju ke saksi **MARITO NASIMENTO** dan langsung menghadang saksi **MARITO NASIMENTO** dan disaksikan oleh saksi **TONNY DOREGO** dan saksi **YANUARIUS HALEK**, selanjutnya Terdakwa langsung mencekik leher saksi **MARITO NASIMENTO** dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang pisau tersebut dan hendak menikam saksi **MARITO NASIMENTO**, namun langsung ditahan oleh saksi **YANUARIUS HALEK** dengan cara memeluk tubuh Terdakwa dari belakang sambil menahan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwapun berjalan menuju ke tempat sepeda motor Terdakwa dan pada saat Terdakwa hendak naik ke atas sepeda motor tersebut, datanglah korban sehingga terjadi perkelahian antara korban **JULIO DA SILVA** (Alm) dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa hendak menikam korban **JULIO DA SILVA** (Alm), namun karena melihat Terdakwa memegang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisau maka korban **JULIO DA SILVA** (Alm) langsung melarikan diri, selanjutnya Terdakwa mengejar korban **JULIO DA SILVA** (Alm) dan pada saat korban **JULIO DA SILVA** (Alm) sampai di tempat kejadian yakni di pinggir jalan raya, tepatnya disamping SPBU yang terletak di Desa Seseekoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu korban **JULIO DA SILVA** (Alm) terjatuh dengan posisi tengkurap, sehingga Terdakwa dari belakang korban **JULIO DA SILVA** (Alm) langsung menunduk dan kemudian menikam korban **JULIO DA SILVA** (Alm) sebanyak satu kali mengenai punggung kiri bawah, setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan korban **JULIO DA SILVA** (Alm). Bahwa setelah korban **JULIO DA SILVA** (Alm) ditikam oleh Terdakwa, kemudian dalam kondisi tubuh berlumuran darah, korban bangun dan berjalan menuju ke rumah saksi **ANDREAS SUNARDI HAMAN** yang terletak di depan SPBU Seseekoe, dimana saat itu sudah ada saksi **ALEXIO FONSEKA DE JESUS BAROS** yang hendak mengambil sepeda motornya yang diparkir di depan rumah saksi **ANDREAS SUNARDI HAMAN** kemudian korban mengatakan kepada saksi **ALEXIO FONSEKA DE JESUS BAROS** dengan berkata " *saya su kena tikam tolong antar saya ke rumah sakit dulu* ". Mendengar perkataan korban, sehingga saat itu juga saksi **ANDREAS SUNARDI HAMAN** keluar dari dalam rumah dan mendapati saksi **ALEXIO FONSEKA DE JESUS BAROS** dan korban **JULIO DA SILVA** (Alm) dengan tubuh berlumuran darah, setelah itu saksi **ALEXIO FONSEKA DE JESUS BAROS** mengatakan kepada saksi **ANDREAS SUNARDI HAMAN** dengan berkata " *kaka tolong kita antar Ucil (korban) ke rumah sakit dulu* ", sehingga saat itu saksi **ALEXIO FONSEKA DE JESUS BAROS** dan saksi **ANDREAS SUNARDI HAMAN** mengangkat korban untuk naik ke atas sepeda motor milik saksi **ALEXIO FONSEKA DE JESUS BAROS**, setelah itu korban dibawa ke Rumah Sakit Atambua, namun ketika tiba di rumah sakit Atambua korban tidak sempat dirawat karena telah meninggal dunia ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap sesosok jenazah utuh yang dikenal dengan nama **JULIO DA SILVA** Alias **UCIL** (korban), pada tubuh korban mengalami satu buah luka tusuk di punggung kiri bawah, sepuluh sentimeter dari garis tulang belakang, berukuran panjang lima sentimeter, lebar dua senti meter dengan kedalaman sepuluh sentimeter, tepi luka rata tanpa jembatan jaringan disebabkan kekerasan benda tajam, pada bahu kanan terdapat satu buah luka lecet ukuran tiga kali dua sentimeter akibat kekerasan dengan benda tumpul. Sebab kematian kemungkinan karena tertusuknya organ vital yaitu paru-paru yang kemungkinan mengakibatkan terjadinya gagal napas, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 066.8/132/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Felix Christian Tjiptiadi selaku Dokter pada RSUD Atambua ;

Perbuatan Terdakwa **Anderias Taek** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aloysius Baros de Jesus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polres Belu ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kasus pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Julio Da Silva ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di pinggir jalan raya samping SPBU Sesekoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa Terdakwa menikam korban menggunakan sebilah pisau berukuran \pm 15 Cm ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dari jarak sekitar 10 Meter ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya apa sampai Terdakwa menikam korban ;
- Bahwa korban telah meninggal dunia di rumah sakit ;
- Bahwa pada saat itu ada acara pesta sambut baru dan pendinginan rumah dan Terdakwa hadir karena saat itu Terdakwa mengenakan pakain pesta ;
- Bahwa sebelum terjadi penikaman oleh Terdakwa ada terdengar pertengkaran antara Terdakwa dan korban ;
- Bahwa luka korban dalam sehingga mengeluarkan banyak darah ;
- Bahwa pada saat itu ada dua orang yang menjadi korban tetapi korban yang kedua hanya mengalami luka ringan saja padahal juga telah ditikam oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi juga hadir dalam acara tersebut karena diundang ;
- Bahwa banyak orang yang hadir dalam pesta tersebut sehingga ramai sekali keadaannya dan pada saat acara ada yang saling lempar tetapi saksi tidak tahu siapa yang lempar ;
- Bahwa Terdakwa menikam korban dari arah belakang ;
- Bahwa setelah menikam korban Terdakwa langsung pergi ;
- Bahwa salah satu korban yang mengalami luka ringan namanya Marito tetapi Marito tidak pergi berobat ;
- Bahwa Terdakwa tidak hadir dalam acara pemakaman korban ;
- Bahwa pisau yangdigunakan Terdakwa menikam korban diselipkan di pinggang Terdakwa ;
- Bahwa korban setelah di tikam Terdakwa terjatuh ke tanah bersimbah darah sedangkan Terdakwa langsung pergi ;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak sempat menolong korban karena kejadiannya tiba-tiba saja, begitu datang terdakwa langsung menikam korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;
- 2. ANDREAS SUNARDI HAMAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kasus penikaman yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 03.00 Wita di pinggir jalan raya depan SPBU Sesecoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, kabupaten Belu ;
 - Bahwa awalnya pada saat saksi sedang beristirahat bersama isteri dan anak-anak di rumah mertua saksi di Sesecoe tiba-tiba saksi dibangunkan oleh isteri saksi dengan mengatakan “ kakak bangun dulu te ada ribut-ribut di luar “ kemudian saksi bangun dan membuka pintu lalu keluar kemudian saksi melihat saksi Alexio Fonseka De Jesus Baros sedang berdiri di depan rumah saksi bersama korban Julio Da Silva yang sedang berlumuran darah sedang duduk di samping rumah saksi sedangkan saudara Marito Nasimento sedang berdiri di seberang jalan kemudian saksi bersama mereka mengantar korban ke rumah sakit ;
 - Bahwa korban waktu datang masih dalam keadaan hidupnamun setelah di antar sampai ke rumah sakit tidak lama kemudian korban meninggal dunia ;
 - Bahwa terdakwa membunuh korban menggunakan sebilah pisau berukuran kurang lebih 15 Cm ;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya tetapi diceritakan oleh saksi Alexio ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa masalahnya ;
 - Bahwa luka korban dalam dan mengalami banyak pendarahan ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

- 3. TARSİ DOREGO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan Terdakwa kepada korban Julio Da Silva ;
 - Bahwa
 -
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Belu sehubungan dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban Julio Da Silva ;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang telah melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa awalnya Terdakwa ikut acara pesta sambut baru lalu ada dansa kemudian Terdakwa menginjak kaki korban lalu korban ancam Terdakwa sehingga kemudian waktu pulang Terdakwa dihadap oleh korban lalu korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa berkelahi lalu karena korban melihat Terdakwa memegang pisau kemudian korban menghindar dari Terdakwa dan menjauhi Terdakwa sehingga Terdakwa mengejar korban dan sekitar 200 meter kemudian korban jatuh tengkurap sehingga Terdakwa menikam punggung kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa lari dan sekitar jarak 150 meter Terdakwa membuang pisaunya ;

- Bahwa Terdakwa menikam korban karena korban lebih dulu menikam korban ;
- Bahwa benar Terdakwa tikam ada dua orang ;
- Bahwa Terdakwa minum sopi 10 botol ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan korban ;
- Bahwa sebelum Terdakwa tikam korban, Terdakwa menegur korban dulu ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan nya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang duitunjukkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hitam bermotif kotak-kotak berwarna abu-abu dan garis berwarna abu-abu dan warna biru bertuliskan quiksilver berwarna putih yang terdapat sobekan bekas tusukan pisau dan terdapat noda darah ;
2. 1 (satu) celana panjang merek sky ters jeans warna hitam dan terdapat noda darah ;
3. 1 (satu) potong celana dalam berwarna abu-abu merk scorlines dan terdapat noda darah ;
4. Sebilah pisau dengan ukuran panjang kurang lebih 15 cm bergagang kayu warna coklat terdapat bercak darah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa **ANDERIAS TAEK** telah melakukan pembunuhan terhadap saksi korban Julio Da Silva ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya, tepatnya disamping SPBU yang terletak di Desa Sesecoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa benar kejadiannya berawal dari ketika korban **JULIO DA SILVA** (Alm) bersama-sama dengan saksi **ALEXIO FONSEKA DE JESUS BAROS** dan saksi **MARITO NASIMENTO** pergi ke tempat pesta di Desa Sesecoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu yang tidak jauh dari tempat kejadian. Sesampai di tempat pesta tersebut korban **JULIO DA SILVA** (Alm) bertemu dengan Terdakwa dan teman Terdakwa lainnya, sesaat kemudian terjadi keributan antara Terdakwa dan korban **JULIO DA**

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Ath



SILVA (Alm) dikarenakan pada saat acara dansa Terdakwa menginjak kaki korban **JULIO DA SILVA** (Alm), sehingga saat itu juga tuan pesta langsung menghentikan pesta;

- Bahwa benar kemudian korban **JULIO DA SILVA** (Alm) bersama dengan teman korban yakni saksi **ALEXIO FONSEKA DE JESUS BAROS** dan saksi **MARITO NASIMENTO** keluar dari tempat pesta dan berjalan menuju cabang SDK Sesecoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa benar pada saat korban **JULIO DA SILVA** (Alm) bersama dengan saksi **ALEXIO FONSEKA DE JESUS BAROS** dan saksi **MARITO NASIMENTO** tiba di depan cabang SDK Sesecoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, kemudian bertemu dengan saksi **TONNY DOREGO** yang hendak mengambil sepeda motornya yang diparkir di cabang tersebut, namun tiba-tiba ada lemparan batu dari arah Timur SDK Sesecoe, sehingga saksi **ALEXIO FONSEKA DE JESUS BAROS** melarikan diri ke depan SPBU Sesecoe dan saksi **MARITO NASIMENTO** menuju ke tempat saksi **TONNY DOREGO** dan langsung mengamankan sepeda motor milik saksi **TONNY DOREGO** dengan cara saksi **MARITO NASIMENTO** mendorong dengan posisi saksi **MARITO NASIMENTO** berada di atas sepeda motor tersebut, sedangkan korban **JULIO DA SILVA** (Alm) masih berada pada posisi semula ;
- Bahwa benar sesaat kemudian datanglah Terdakwa dari tempat pesta dan bertemu dengan korban **JULIO DA SILVA** (Alm) di depan cabang SDK Sesecoe, selanjutnya pada saat Terdakwa hendak mengambil sepeda motor yang diparkir di cabang tersebut, korban **JULIO DA SILVA** (Alm) langsung menghadang dan kemudian memukul Terdakwa sebanyak satu kali, selanjutnya karena melihat sebilah pisau dengan ukuran panjang kurang lebih 15 Cm, gagang kayu, warna coklat yang berada di bawah tanah, sehingga saat itu juga Terdakwa langsung memungut pisau tersebut dan hendak mengejar korban **JULIO DA SILVA** (Alm), namun karena melihat hal tersebut maka korban **JULIO DA SILVA** (Alm) langsung melarikan diri ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengejar korban **JULIO DA SILVA** (Alm), Terdakwa melihat saksi **MARITO NASIMENTO** sedang mendorong sepeda motor milik saksi **TONNY DOREGO**, sehingga saat itu juga Terdakwa berhenti mengejar korban **JULIO DA SILVA** (Alm) dan kemudian Terdakwa menuju ke saksi **MARITO NASIMENTO** dan langsung menghadang saksi **MARITO NASIMENTO** dan disaksikan oleh saksi **TONNY DOREGO** dan saksi **YANUARIUS HALEK**, selanjutnya Terdakwa langsung mencekik leher saksi **MARITO NASIMENTO** dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang pisau tersebut dan hendak menikam



saksi **MARITO NASIMENTO**, namun langsung ditahan oleh saksi **YANUARIUS HALEK** dengan cara memeluk tubuh Terdakwa dari belakang sambil menahan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwapun berjalan menuju ke tempat sepeda motor Terdakwa dan pada saat Terdakwa hendak naik ke atas sepeda motor tersebut, datanglah korban sehingga terjadi perkelahian antara korban **JULIO DA SILVA** (Alm) dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa hendak menikam korban **JULIO DA SILVA** (Alm), namun karena melihat Terdakwa memegang pisau maka korban **JULIO DA SILVA** (Alm) langsung melarikan diri, selanjutnya Terdakwa mengejar korban **JULIO DA SILVA** (Alm) dan pada saat korban **JULIO DA SILVA** (Alm) sampai di tempat kejadian yakni di pinggir jalan raya, tepatnya disamping SPBU yang terletak di Desa Sesecoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu korban **JULIO DA SILVA** (Alm) terjatuh dengan posisi tengkurap (muka kebawah), sehingga Terdakwa dari belakang korban **JULIO DA SILVA** (Alm) langsung menunduk dan kemudian menikam korban **JULIO DA SILVA** (Alm) sebanyak satu kali mengenai punggung kiri bawah, setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan korban **JULIO DA SILVA** (Alm) ;

- Bahwa benar setelah korban **JULIO DA SILVA** (Alm) ditikam oleh Terdakwa, kemudian dalam kondisi tubuh berlumuran darah, korban bangun dan berjalan menuju ke rumah saksi **ANDREAS SUNARDI HAMAN** yang terletak di depan SPBU Sesecoe, dimana saat itu sudah ada saksi **ALEXIO FONSEKA DE JESUS BAROS** yang hendak mengambil sepeda motornya yang diparkir di depan rumah saksi **ANDREAS SUNARDI HAMAN**, kemudian korban mengatakan kepada saksi **ALEXIO FONSEKA DE JESUS BAROS** dengan berkata " *saya su kena tikam tolong antar saya ke rumah sakit dulu* ". Mendengar perkataan korban, sehingga saat itu juga saksi **ANDREAS SUNARDI HAMAN** keluar dari dalam rumah dan mendapati saksi **ALEXIO FONSEKA DE JESUS BAROS** dan korban **JULIO DA SILVA** (Alm) dengan tubuh berlumuran darah, setelah itu saksi **ALEXIO FONSEKA DE JESUS BAROS** mengatakan kepada saksi **ANDREAS SUNARDI HAMAN** dengan berkata " *kaka tolong kita antar Ucil (korban) ke rumah sakit dulu* ", sehingga saat itu juga saksi **ALEXIO FONSEKA DE JESUS BAROS** dan saksi **ANDREAS SUNARDI HAMAN** mengangkat korban untuk naik ke atas sepeda motor milik saksi **ALEXIO FONSEKA DE JESUS BAROS**, setelah itu korban dibawa ke Rumah Sakit Atambua, namun ketika tiba di rumah sakit Atambua korban tidak sempat dirawat karena telah meninggal dunia ;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap sesosok jenazah utuh yang dikenal dengan nama **JULIO DA SILVA** Alias **UCIL** (korban), pada tubuh korban mengalami satu buah luka tusuk di



punggung kiri bawah, sepuluh sentimeter dari garis tulang belakang, berukuran panjang lima sentimeter, lebar dua senti meter dengan kedalaman sepuluh sentimeter, tepi luka rata tanpa jembatan jaringan disebabkan kekerasan benda tajam, pada bahu kanan terdapat satu buah luka lecet ukuran tiga kali dua sentimeter akibat kekerasan dengan benda tumpul. Sebab kematian kemungkinan karena tertusuknya organ vital yaitu paru-paru yang kemungkinan mengakibatkan terjadinya gagal napas, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 066.8/132/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Felix Christian Tjiptiadi selaku Dokter pada RSUD Atambua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;

2. Unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa **ANDREAS TAEK alias BARON** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani-nya, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan



kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain ;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan perumusan dengan sengaja tidak pernah dirumuskan dalam KUHP (dahulunya *W.v.S – Wetboek van Strafrecht*), akan tetapi dapat ditemukan dalam *M.v.T. (Memorie van Toelichting)* atau penjelasan mengenai pembentukan Undang-Undang Pidana dimana yang dimaksud dengan frasa dengan sengaja atau *opzet* yakni berupa *willens en weitten* atau diartikan melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki atau yang diketahui ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa penjabaran *opzet* atau dengan sengaja itu adalah berupa kesengajaan melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki secara sadar oleh pelaku tersebut atau pula dapat diartikan kesengajaan melakukan sesuatu perbuatan padahal diketahuinya perbuatan tersebut dilarang atau bisa berakibat sesuatu yang dilarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menghilangkan jiwa orang lain menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH menyatakan : Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditunjukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. . (Vide : Delik-Delik Khusus, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Penerbit Bina Cipta Bandung, Cetakan Pertama, Tahun 1986, Halaman 1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di pinggir jalan raya, tepatnya disamping SPBU yang terletak di Desa Seseke, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu terdakwa telah melakukan penikaman terhadap saksi korban Julio Da Silva berawal ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban **JULIO DA SILVA** (Alm) bersama-sama dengan saksi **ALEXIO FONSEKA DE JESUS BAROS** dan saksi **MARITO NASIMENTO** pergi ke tempat pesta di Desa Sesekoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu yang tidak jauh dari tempat kejadian. Sesampai di tempat pesta tersebut korban **JULIO DA SILVA** (Alm) bertemu dengan Terdakwa dan teman Terdakwa lainnya, sesaat kemudian terjadi keributan antara Terdakwa dan korban **JULIO DA SILVA** (Alm) dikarenakan pada saat acara dansa Terdakwa menginjak kaki korban **JULIO DA SILVA** (Alm), sehingga saat itu juga tuan pesta langsung menghentikan pesta, kemudian korban **JULIO DA SILVA** (Alm) bersama dengan teman korban yakni saksi **ALEXIO FONSEKA DE JESUS BAROS** dan saksi **MARITO NASIMENTO** keluar dari tempat pesta dan berjalan menuju cabang SDK Sesekoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu. Pada saat korban **JULIO DA SILVA** (Alm) bersama dengan saksi **ALEXIO FONSEKA DE JESUS BAROS** dan saksi **MARITO NASIMENTO** tiba di depan cabang SDK Sesekoe, kemudian bertemu dengan saksi **TONNY DOREGO** yang hendak mengambil sepeda motornya yang diparkir di cabang tersebut, namun tiba-tiba ada lemparan batu dari arah Timur SDK Sesekoes, sehingga saksi **ALEXIO FONSEKA DE JESUS BAROS** melarikan diri ke depan SPBU Sesekoe dan saksi **MARITO NASIMENTO** menuju ke tempat saksi **TONNY DOREGO** dan langsung mengamankan sepeda motor milik saksi **TONNY DOREGO** dengan cara saksi **MARITO NASIMENTO** mendorong dengan posisi saksi **MARITO NASIMENTO** berada di atas sepeda motor tersebut, sedangkan korban **JULIO DA SILVA** (Alm) masih berada pada posisi semula. Bahwa sesaat kemudian datanglah Terdakwa dari tempat pesta dan bertemu dengan korban **JULIO DA SILVA** (Alm) di depan cabang SDK Sesekoe, selanjutnya pada saat Terdakwa hendak mengambil sepeda motor yang diparkir di cabang tersebut, korban **JULIO DA SILVA** (Alm) langsung menghadang dan kemudian memukul Terdakwa sebanyak satu kali, selanjutnya karena melihat sebilah pisau dengan ukuran panjang kurang lebih 15 Cm, begagang kayu, warna coklat yang berada di bawah tanah, sehingga saat itu juga Terdakwa langsung memungut pisau tersebut dan hendak mengejar korban **JULIO DA SILVA** (Alm), namun karena melihat hal tersebut maka korban **JULIO DA SILVA** (Alm) langsung melarikan diri. Bahwa pada saat Terdakwa mengejar korban **JULIO DA SILVA** (Alm), Terdakwa melihat saksi **MARITO NASIMENTO** sedang mendorong sepeda motor milik saksi **TONNY DOREGO**, sehingga saat itu juga Terdakwa berhenti mengejar korban **JULIO DA SILVA** (Alm) dan kemudian Terdakwa menuju ke saksi **MARITO NASIMENTO** dan langsung menghadang saksi **MARITO NASIMENTO** dan disaksikan oleh saksi **TONNY DOREGO** dan saksi **YANUARIUS HALEK**, selanjutnya Terdakwa langsung mencekik leher saksi **MARITO NASIMENTO** dengan menggunakan tangan kiri,



sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang pisau tersebut dan hendak menikam saksi **MARITO NASIMENTO**, namun langsung ditahan oleh saksi **YANUARIUS HALEK** dengan cara memeluk tubuh Terdakwa dari belakang sambil menahan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwapun berjalan menuju ke tempat sepeda motor Terdakwa dan pada saat Terdakwa hendak naik ke atas sepeda motor tersebut, datanglah korban sehingga terjadi perkelahian antara korban **JULIO DA SILVA** (Alm) dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa hendak menikam korban **JULIO DA SILVA** (Alm), namun karena melihat Terdakwa memegang pisau maka korban **JULIO DA SILVA** (Alm) langsung melarikan diri, selanjutnya Terdakwa mengejar korban **JULIO DA SILVA** (Alm) dan pada saat korban **JULIO DA SILVA** (Alm) sampai di tempat kejadian yakni di pinggir jalan raya, tepatnya disamping SPBU yang terletak di Desa Sesekoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu korban **JULIO DA SILVA** (Alm) terjatuh dengan posisi tengkurap (muka kebawah), sehingga Terdakwa dari belakang korban **JULIO DA SILVA** (Alm) langsung menunduk dan kemudian menikam korban **JULIO DA SILVA** (Alm) sebanyak satu kali mengenai punggung kiri bawah, setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan korban **JULIO DA SILVA** (Alm). Bahwa setelah korban **JULIO DA SILVA** (Alm) ditikam oleh Terdakwa, kemudian dalam kondisi tubuh berlumuran darah, korban bangun dan berjalan menuju ke rumah saksi **ANDREAS SUNARDI HAMAN** yang terletak di depan SPBU Sesekoe, dimana saat itu sudah ada saksi **ALEXIO FONSEKA DE JESUS BAROS** yang hendak mengambil sepeda motornya yang diparkir di depan rumah saksi **ANDREAS SUNARDI HAMAN**, kemudian korban mengatakan kepada saksi **ALEXIO FONSEKA DE JESUS BAROS** dengan berkata " *saya su kena tikam tolong antar saya ke rumah sakit dulu* ". Mendengar perkataan korban, sehingga saat itu juga saksi **ANDREAS SUNARDI HAMAN** keluar dari dalam rumah dan mendapati saksi **ALEXIO FONSEKA DE JESUS BAROS** dan korban **JULIO DA SILVA** (Alm) dengan tubuh berlumuran darah, setelah itu saksi **ALEXIO FONSEKA DE JESUS BAROS** mengatakan kepada saksi **ANDREAS SUNARDI HAMAN** dengan berkata " *kaka tolong kita antar Ucil (korban) ke rumah sakit dulu* ", sehingga saat itu juga saksi **ALEXIO FONSEKA DE JESUS BAROS** dan saksi **ANDREAS SUNARDI HAMAN** mengangkat korban untuk naik ke atas sepeda motor milik saksi **ALEXIO FONSEKA DE JESUS BAROS**, setelah itu korban dibawa ke Rumah Sakit Atambua, namun ketika tiba di rumah sakit Atambua korban tidak sempat dirawat karena telah meninggal dunia ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap sesosok jenazah utuh yang dikenal dengan nama **JULIO DA SILVA** Alias **UCIL** (korban), pada tubuh korban mengalami satu buah luka tusuk di punggung kiri bawah, sepuluh sentimeter dari garis tulang belakang, berukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang lima sentimeter, lebar dua senti meter dengan kedalaman sepuluh sentimeter, tepi luka rata tanpa jembatan jaringan disebabkan kekerasan benda tajam, pada bahu kanan terdapat satu buah luka lecet ukuran tiga kali dua sentimeter akibat kekerasan dengan benda tumpul. Sebab kematian kemungkinan karena tertusuknya organ vital yaitu paru-paru yang kemungkinan mengakibatkan terjadinya gagal napas, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 066.8/132/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Felix Christian Tjiptiadi selaku Dokter pada RSUD Atambua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah pisau dengan ukuran 15 Cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:
- dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hitam bermotif kotak-kotak berwarna abu-abu dan garis berwarna abu-abu dan warna biru bertuliskan quiksilver berwarna putih yang terdapat sobekan bekas tusukan pisau dan terdapat noda darah, 1 (satu) celana panjang merek sky ters jeans warna hitam dan terdapat noda darah, 1 (satu) potong celana dalam berwarna abu-abu merk scorlines dan terdapat noda darah yang telah disita dari korban Julio Da Silva, maka dikembalikan kepada keluarga korban ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Ath



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan jiwa orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan jujur mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ANDREAS TAEK alias BARON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PEMBUNUHAN** “ **sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **ANDREAS TAEK alias BARON** selama **11 (Sebelas) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hitam bermotif kotak-kotak berwarna abu-abu dan garis berwarna abu-abu dan warna biru bertuliskan Quiksilver berwarna putih yang terdapat sobekan bekas tusukan pisau dan terdapat noda darah ;
 - o 1 (satu) buah celana panjang merk sky tersjens warna hitam dan terdapat noda darah ;
 - o 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu Merk Scorlines dan terdapat noda darah ;

Dikembalikan kepada keluarga korban ;

 - o Sebilah pisau dengan ukuran panjang kurang lebih 15 Centimeter bergagang kayu warna coklat terdapat bercak darah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(Lima Ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Senin, tanggal 30 April 2018, oleh kami, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H., Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusak Ndaumanu, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Lucia A. Wungubelen, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Maria R. S Maranda, S.H.

Sisera S. N. Nenohayfeto, S.H.

Olyviarin R. Taopan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusak Ndaumanu, S. H.